

ORTAKER – POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT – BALI  
2019

PERMENHUB NO. 30 TAHUN 2019, BN 2019 / NO. 516, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK  
TRANSPORTASI DARAT BALI

- ABSTRAK
- Untuk pembaharuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, perlu menyusun organisasi dan tata kerja Politeknik Transportasi Darat Bali, serta Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/236/M.KT.01/2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Persetujuan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Surat Nomor 203/M/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Persetujuan Usul Pendirian Politeknik Transportasi Darat Bali, perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui peningkatan status Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali menjadi Politeknik Transportasi Darat Bali.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Bali meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, eselon, pengangkatan, dan pemberhentian, lokasi Politeknik Transportasi Darat Bali.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Mei 2019 dan ditetapkan tanggal 15 April 2019.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 1 hlm.